

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**NOMOR : 607/RSMU/SK/XII/2015**

**TANGGAL : 23 DESEMBER 2015**

**TENTANG**

**PANDUAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA  
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Panduan Penggunaan Antibiotika di RS Mata Undaan Surabaya;
  2. Bahwa Panduan Penggunaan Antibiotika di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  4. Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit;
  5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
  6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Penggunaan Antibiotika di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Panduan Penggunaan Antibiotika di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada pelaksana untuk diketahui dan dilaksanakan
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak ditandatangani.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2015  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,

Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.